



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Email : birohukumkaltara@gmail.com Website : jdih.kaltaraprov.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : BIRU UMUM Diterima tanggal : 16/1/2025
Nomor Surat : Nomor Agenda :
Tanggal Surat : Sifat : ☐ Biasa , ☐ Sangat Segera , ☐ Segera
☐ Rahasia

PERIHAL SURAT : PERUB BILAYA OPERASIONAL PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
KALTARA T.A 2025

Diteruskan kepada Sdr :

☐ Kabag Bagian Peraturan Perundang –
Undangan Kabupaten / Kota

☐ Kasubag Tata Usaha

☐ Analis Hukum Ahli Muda (Wil I)

☐ Analis Hukum Ahli Muda (Wil II)

Bagian Peraturan Perundang – Undangan
provinsi

☐ Analis Kebijakan Ahli Madya

☐ Perancang Peraturan Perundang –
Undangan Ahli Muda

☐ Analis Hukum Ahli Muda

☐ Arsipasis Ahli Muda

Bagian Bantuan Hukum

☐ Analis Hukum Ahli Madya

Dengan hormat harap :

☐ Proses lebih lanjut

☐ Koordinasi/Konfirmasikan

☐ Untuk dipedomani

☐ Tanggapan dan saran

☐ Siapkan Untuk Bahan rapat

☐ Lakukan Verifikasi

☐ Telaah dan pelajari

☐ Jadualkan rapat

☐ Hadiri dan Laporkan hasilnya

☐ Proses segera

☐ Arispkan

Catatan:

Sdr. Mira yg ditaji / 17/1/25



DRAFT

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K. /2025

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang :

17/1/2025

MINA

NO - REGISTRASI
16

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan fungsi Koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan khusus lainnya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu menetapkan Biaya Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Biaya Operasional Penunjang Tugas dan Fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 1

Biaya Operasional Penunjang Tugas dan Fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Pasal 2

Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berlaku selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun dan dipergunakan untuk:

1. Biaya Koordinasi;
2. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
3. Biaya pengamanan; dan
4. Biaya kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 3

Pembagian besaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah 60% (enam puluh persen) untuk Biaya Operasional penunjang Kepala Daerah dan 40% (empat puluh persen) untuk Biaya Operasional penunjang Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

Penggunaan Biaya Operasional penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Biaya Operasional penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bukti kuitansi atau tanda terima lainnya adalah Sebagai Bukti Pertanggungjawaban (SPJ) yang sah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 02 Januari 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
2. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara